



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

SP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Provinsi Tahun 2020 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

9

Pasal 3

RKPD Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

Pasal 4

RKPD Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2020 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Penjabaran RKPD Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

SP

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31

sp

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh Masyarakat Kalimantan Barat. Tujuan ini dapat dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara terukur, spesifik, didukung dengan ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dan sasaran di dalam pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun memuat rancangan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan lingkup provinsi di kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaannya serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahapan dan prioritas pembangunan kelima dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025, dengan tujuan untuk memperkuat daya saing daerah, dengan menekankan pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan. RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sesuai RPJMD tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 masih diarahkan kepada upaya atau tahap pematapan pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun 2020 diharapkan target indikator-indikator kinerja

pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat tercapai.

Selain itu, titik berat program dan kegiatan yang harus didorong meliputi pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pemantapan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat. Dengan demikian, proporsi belanja daerah diharapkan dititikberatkan pada program-program terkait dengan upaya-upaya atau hal-hal yang berkenaan dengan landasan pembangunan berkelanjutan untuk periode berikutnya.

Kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 disusun berdasarkan Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta pendekatan-pendekatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD. Dengan demikian, diharapkan agar Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Penanggung jawab Program, Indikator Hasil serta Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

8.2. Tindak Lanjut

Akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI